



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1952
TENTANG
PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIL BUKAN WARGANEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa masa-peralihan termaksud pada pasal 3 "Persetujuan tentang kedudukan pegawai Pemerintah sipil berhubungan dengan penyerahan kedaulatan" kini telah berakhir;
b. bahwa karena itu kini dianggap perlu untuk menetapkan cara mengatur jabatan dan gaji pegawai Republik Indonesia bukan warga-negara;

Mengingat : a. "Persetujuan tentang kedudukan pegawai Pemerintah sipil berhubungan dengan penyerahan kedaulatan";
b. Penetapan tanggal 6 Januari 1949 Nr 2 (Staatsblad 1949 Nomor 2), seperti telah diubah dan ditambah kemudian;
c. P.G.P. 1948, juncto Peraturan Pemerintah tahun 1950 Nomor 16 dan 23 (Lembaran-Negara 1950 Nomor 46 dan Nomor 61);
d. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1948;

Mengingat pula : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 25 Januari 1952;

Memutuskan :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentang dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

Peraturan sementara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negeri Sipil bukan warga-negara.

Pasal 1.

(1) Jabatan dan gaji pegawai Republik Indonesia bukan warga negara dan lain-lain